



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, diharapkan pemanfaatannya mampu mewujudkan pemerataan, keadilan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dan atau pembudidayaan ikan ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan terhadap usaha-usaha perikanan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian izin usaha perikanan;
- c. bahwa pemberian izin usaha perikanan dalam rangka memberikan jaminan tertib administrasi dan kepastian hukum kepada pelaku usaha perikanan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C, Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
8. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam Lingkungan perairan;
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
11. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia;
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
13. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan atau kendaraan, yang dilakukan perusahaan perikanan atau perorangan;
14. Usaha Pengolahan hasil perikanan adalah semua kegiatan untuk mengolah dan/atau mengawet hasil perikanan dengan cara mekanik atau modern;
15. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
16. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
17. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
18. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
19. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah perairan laut Provinsi Kalimantan Barat yang diukur pada batas 4 mil dari garis pantai sampai 12 mil ke arah lepas pantai dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat;
20. Pembudidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
21. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
22. Surat Izin Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SIPI adalah Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;

24. Surat Izin Pembudidayaan Ikan selanjutnya disebut SIBI adalah Surat yang harus dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
25. Surat Pengumpulan Dan Pengangkutan Ikan selanjutnya disebut SPPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap usaha perikanan yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ikan untuk dipasarkan antar provinsi dan atau diekspor dengan menggunakan alat angkutan darat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
26. Surat Pengolahan Ikan selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pengolahan ikan untuk melakukan kegiatan menyimpan, mengalengkan, mendinginkan/membekukan, mengeringkan dan/atau mengawetkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari SIUP;
27. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan selanjutnya disebut SKPHP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat terhadap ikan hidup (hias dan konsumsi) yang akan diperdagangkan antar Provinsi di dalam wilayah Republik Indonesia maupun ekspor;
28. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
29. Retribusi izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Perikanan terdiri dari SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI, SPPI, SPI dan SKPHP;
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Benda;
35. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi pembayaran atas usaha perikanan disebut dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua rangkaian kegiatan usaha perikanan, meliputi usaha penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang hasilnya dalam bentuk penerbitan izin usaha perikanan dan/atau Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah berupa pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk usaha :

- a. Penangkapan;

- b. Pengangkutan;
- c. pembudidayaan;
- d. pengumpulan dan pengangkutan;
- e. pengolahan;
- f. pengiriman hasil perikanan antar provinsi dan atau ekspor.

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, kapasitas produksi dan tingkat teknologi, jumlah dan jenis hasil perikanan yang dikirim.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan usaha perikanan dan pemberian izin yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIBI)
 - e. Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI);
 - f. Surat Pengolahan Ikan (SPI);
 - g. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP).
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Penetapan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :
 - a. Usaha penangkapan ikan besarnya tarif berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan;

- b. Usaha pengangkutan ikan besarnya tarif berdasarkan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran kapal, menurut jenis alat penangkapan ikan yang digunakan ;
- c. Usaha pembudidayaan ikan besarnya tarif berdasarkan skala teknologi yang digunakan;
- d. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan besarnya tarif berdasarkan kapasitas peralatan pengumpulan dan/atau penampungan yang dipergunakan;
- e. Usaha pengolahan ikan besarnya tarif berdasarkan kapasitas produksi yang dipergunakan;
- f. Usaha pengiriman ikan besarnya tarif berdasarkan jumlah dan jenis ikan yang akan dipasarkan.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	USAHA PENANGKAPAN IKAN			
	A. Izin Usaha Perikanan	Per buah	300.000	SIUP Berlaku selama Menjalankan usahanya, kecuali ada perluasan usaha.
	B. Izin Usaha Penangkapan Ikan Jenis Kapal Perikanan			SIPI berlaku selama 2 tahun, Retribusi Dibayar setiap tahun
	1. Gillnet/Jaring Insang	Per GT/Th	18.000	
	2. Mini Purse Seine/Pukat Cincin	Per GT/Th	15.000	
	3. Pukat Ikan (Fish Net)	Per GT/Th	21.000	
	4. Bouke Ami	Per GT/Th	14.400	
	5. Alat Tangkap lainnya	Per GT/Th	10.800	
	C. Izin Usaha Pengangkutan Ikan Kapal Pengangkutan Ikan	Per GT/Th	10.000	
II.	USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN			
	A. Izin Usaha Perikanan	Per Buah	300.000	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan usaha
	B. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan			SIBI berlaku selama 1 tahun
	1. Usaha Pembenihan			
	a. Perorangan	Per Unit/Th	150.000	
	b. Skala Usaha	Per Unit/Th	250.000	
	2. Usaha Pertambakan/ Perkolaman Skala Semi Intensif/ Intensif			
	a. 1 s/d 10 Ha	Per Unit/Th	200.000	
	b. 11 s/d 100 Ha	Per Unit/Th	300.000	
	c. > 100 Ha	Per Unit/Th	500.000	

NO	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
III.	USAHA PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN IKAN			
	A. Izin Usaha Perikanan	Per Buah	300.000	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan usaha
	B. Izin Usaha Pengumpulan			
	1. Perorangan	Per Unit/Th	150.000	SPPI berlaku selama 1 tahun
	2. Skala Usaha	Per Unit/Th	200.000	
IV.	USAHA PENGOLAHAN IKAN			
	A. Izin Usaha Perikanan	Per Buah	300.000	SPI berlaku selama 1 Tahun. SIUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan usaha
	B. Izin Usaha Pengolahan			
	1. 1 - 50 Ton	Per Unit Pengolahan /Th	100.000	
	2. 51- 100 Ton	Per Unit Pengolahan /Th	250.000	
	3. > 100 Ton	Per Unit Pengolahan /Th	350.000	
V.	USAHA PENGIRIMAN IKAN			Setiap Pengiriman
	A. Ikan Hias			
	1. Arwana/Silok			
	a. Super Red	Per Ekor	100.000	
	b. Golden red/Kuning Riau	Per Ekor	40.000	
	c. Kuning Banjar	Per Ekor	20.000	
	d. Hijau	Per Ekor	10.000	
	e. Putih/silver	Per Ekor	10.000	
	f. Jenis lainnya	Per Ekor	5.000	
	2. Botia/Ulang Uli	Per Ekor	75	
	3. Rasbora/Seluang Batu	Per Ekor	20	
	4. Ikan Hias Lainnya	Per Ekor	30	
	B. Ikan Hidup			
	1. Lobster	Per Ekor	1.500	
	2. Semah	Per Kg	1.000	
	3. Betutu	Per Kg	750	
	4. Kerapu	Per Kg	750	
	5. Labi-Labi	Per Kg	500	
	6. Kepiting	Per Kg	300	
	7. Ikan Hidup Lainnya	Per Kg	500	

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah dimana tempat izin usaha diberikan.

**BAB VII
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Tata Cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Guna melindungi kelestarian sumberdaya ikan, dilarang melakukan kegiatan :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan bahan biologis yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan;
- b. Memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dari dan ke Provinsi Kalimantan Barat tanpa seizin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran dan persyaratan atau standar yang ditetapkan;
- d. Pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis yang membahayakan kelestarian;
- e. Melakukan penangkapan ikan di daerah suaka.

**BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap Tindak Pidana yang berkenaan dengan usaha perikanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Gubernur.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Mei 2006


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut senantiasa harus tetap menjaga tingkat kelestariannya. Hal ini berarti pengusahaan sumberdaya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari, dengan kata lain pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan tersebut dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan.

Bahwa perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian terhadap usaha perikanan itu sendiri. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan-kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha terutama penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumberdaya ikan.

Bahwa selama ini pemberian izin usaha perikanan kepada perorangan atau badan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat belum dan atau tidak pernah dikenakan biaya.

Disamping itu pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya pengembangan usaha perikanan. Melalui pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang sehat dan mantap serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menerapkan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan.

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan dana yang cukup memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Surat Izin Penangkapan Ikan diberikan kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan penangkapan ikan, yang menggunakan kapal berukuran diatas 10 Gross Tonnage (GT) dan tidak lebih dari 30 Gross Tonnage (GT).

Huruf c

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan diberikan kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan pengangkutan ikan yang menggunakan kapal berukuran diatas 10 Gross Tonnage (GT) dan tidak lebih dari 30 Gross Tonnage (GT).

Huruf d

Surat Izin Pembudidayaan Ikan diberikan kepada Perusahaan atau Perorangan yang menggunakan teknologi Budidaya semi intensif dan intensif.

Huruf f

Surat Pengolahan Ikan diberikan kepada Perusahaan Perikanan atau perorangan yang melakukan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan menggunakan peralatan modern (Skala Besar) dengan hasil olahan : Pembekuan dan Pengalengan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis dan/atau alat tangkap dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tidak saja membahayakan kesehatan bagi manusia tetapi dapat pula mematikan ikan secara langsung bahkan mungkin mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap sumberdaya ikan itu sendiri.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi izin usaha perikanan yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas